



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP JAKARTA BARAT
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA JAKARTA KEBON JERUK DUA

JALAN K.S. TUBUN NO. 10, JAKARTA BARAT, 11410
TELEPON (021) 5643627-29; FAKSIMILE (021) 5655220; SITUS www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021)1500200 SUREL pengaduan@pajak.go.id; informasi@pajak.go.id

SURAT KETERANGAN BEBAS
PEMOTONGAN DAN/ATAU PEMUNGUTAN
PPH PASAL 22



Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kebon Jeruk Dua menerangkan bahwa Wajib Pajak tersebut di bawah ini:

Nama : [REDACTED]
NPWP : [REDACTED]
Alamat : [REDACTED]

dibebaskan dari pemotongan dan/atau pemungutan PPh Pasal 22, sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-1/PJ/2011 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PER-21/PJ/2014 atau peraturan penggantinya.

Surat Keterangan Bebas ini berlaku sejak tanggal diterbitkan sampai dengan akhir tahun pajak 2025 (31 Desember 2025).

Jakarta, 28 Juli 2025

